

BAB II

TABUNGAN AKAD MUDHARABAH

A. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk Simpanan. Bagi bank, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Bank-bank memiliki produk giro, deposito berjangka, dan tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua.¹⁰

2. Macam-macam Tabungan

Berdasarkan fatwa DSN dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tabungan ada 2 yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2009, h. 92.

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 52.

2.1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan berakad *wadiah* merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari.

Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah* adalah bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam akad *wadiah* ini, nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Bank syariah juga wajib mengembalikan dana simpanan jika nasabah menghendaki. Terkait dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki.

2.2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil

tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.¹¹

3. Syarat Pembukaan Tabungan

Untuk membuka rekening tabungan terbilang cukup mudah dengan terlebih dahulu persiapkan persyaratan yang diperlukan untuk membuka rekening baru. Syarat-syarat umum yang diperlukan untuk membuka rekening baru antara lain :

- KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya.
- Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan pihak bank.
- Membayar administrasi sesuai ketentuan bank.
- Bawa semua persyaratan tersebut ke *customer service*
- *Customer service* akan memberikan penjelasan dan memberikan formulir untuk diisi.

B. Akad *Mudharabah*

1. Akad

1.1. Pengertian Akad

Akad sendiri berasal dari bahasa arab *al aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Menurut Mustafa az-zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam

¹¹ <https://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/> diunduh tanggal 1 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan-pernyataan, inilah yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mujib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil. Dalam istilah fiqih ijab dan kabul ini disebut *sighah al-aqd*, yaitu ungkapan atau pernyataan akad.

Berdasarkan pengertian akad dapat disimpulkan bahwa tujuan akad adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang akan dilakukan oleh kedua pihak serta untuk menimbulkan rasa suka rela atas transaksi yang mereka lakukan.

1.2. Rukun akad

Menurut jumhur fuqaha', rukun akad terdiri dari:

- a. pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*).

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ucapan itu harus mengandung serah terima (*ijab-qobul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan *qobul* (penerimaan) diungkapkan kemudian.

- b. Pihak-pihak yang berakad.

Pihak-pihak yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.

Syarat atau kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

- 2) Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.
- 3) Akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar.

c. obyek akad.

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis bisa dibersihkan.
- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Komoditi harus bisa diserahkan.
- 4) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.

Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*. Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, melainkan syarat akad. *Sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi).

Sighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.

- 2) antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.
- 3) pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Menurut Mustafa az- zarqa' suatu akad dipandang sempurna, apabila telah memenuhi syarat-syarat diatas, tetapi ada akad-akad yang baru dipandang sempurna, jika telah melakukan timbang terima. Akad semacam ini disebut *al uqud al-'aniyyah*, contohnya: hibah, pinjam meminjam, barang titipan, perserikatan dalam modal, dan jaminan.

Syarat umum suatu akad

Para ulama fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara', yaitu memenuhi syarat berikut: berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
- 4) Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad harus jelas.¹²

¹² <http://puengen-pinter.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-akad.html> diunduh pada tanggal 22 April 2016 pukul 19.30 WIB,

2. *Mudharabah*

2.1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang artinya memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan disini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹³ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jka usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.¹⁴

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.¹⁵

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing

¹³ Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, h. 35.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 224.

¹⁵ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, Jakarta : Salemba empat, 2015, h. 128.

pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transport) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.¹⁶

Filosofi *Mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian daripada cara yang ditawarkan islam.¹⁷

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang


¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007, h. 62.

¹⁷ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 26.

berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiaakan modal pemilik harta dan menyia-nyiaakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.¹⁸

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif dan sebaliknya. Dengan akad *mudharabah*, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

Gambar 2.1 Skema Mudharabah



Keterangan :

- Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- Jika untung dibagi sesuai nisbah
- Jika rugi ditanggung pemilik dana

¹⁸ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 34.

2.2. Landasan Syariah

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.¹⁹ Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad *mudharabah* dari Al Quran dan Al Hadis adalah sebagai berikut :

a. Al Quran²⁰

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al Quran yang membolehkan akad *mudharabah* diantaranya adalah :

QS Al Muzzammil : 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَءَاخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi

¹⁹ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi...*, h. 131.

²⁰ Al Quran.

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Al Hadis

1) HR Ibnu Majah

‘Dari Shalib bin Suaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual’.

2) HR Thabrani

‘Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya’.²¹

²¹ Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi...*, h. 132.

2.3. Jenis - jenis *Mudharabah*

Dilihat dari segi kuasa yang di berikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak lembaga keuangan tidak dibatasi dalam hal menggunakan dana yang dihimpun, pemberi modal tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak lembaga keuangan, untuk usaha apa dana yang di berikan itu ataupun pemberi modal juga tidak mensyaratkan kepada orang-orang tertentu untuk mengelolanya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut keusaha manapun yang diperkirakan menguntungkan satu sama lain.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

- b. *Mudharabah Muqaiyadah / muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) membatasi / memberi syarat kepada mudharib pengelola dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu saja. Bank di larang mencampurkan rekening Investasi terikat dengan dana Bank atau rekening lainnya pada saat investasi. Bank di larang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank di haruskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga, jadi dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan Bank menerima imbalan berupa *fee*.

2.4. Rukun dan Ketentuan *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu :

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Obyek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab dan Kabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

a. Pelaku :

1. Pelaku harus cakap hukum dan baliq
2. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja) :

1) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah :

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah :

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

3) Ijab dan Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridla atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah :

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia

dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.²²

Akad *mudharabah* mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.²³

2.5. Ketentuan Tabungan Mudharabah menurut Fatwa DSN MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan ada dua jenis:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

²² Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi...*, h. 132.

²³ *Ibid*, h. 133.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁴